



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang mengadili perkara tindak pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Syahri Tambuse;
2. Tempat lahir : Sei Tempurung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII RT/RW 000/000 Kelurahan Sei Tempurung Kec. Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan selaku Nahkoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No. 3539/PPb;
9. Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA

Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Anugerah Rezeki Baru GT. 29 Nomor 3539/PPb;
 - 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Purse Sein;
 - 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32;
 - 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK-II;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271;
 - 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb terdiri dari Foto Copy SIUP, Foto Copy Lampiran SIUP, Foto Copy SIPI yang telah habis masa berlaku, Foto Copy Lampiran SIPI, Foto Copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Foto Copy Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp.35.583.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai penjualan 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Selat Malaka pada posisi 04° 03, 795' LU - 099° 25. 309' BT Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, KP. HIU 17 melakukan patrol rutin di perairan Indonesia sekitar Selat Malaka sekira pukul 06.12 WIB yang diawaki oleh Saksi Hendra Tambariki, A.Md.,S.Tr.Pi, Saksi Ismal Arif, dan Saksi Jeep Usman, A.Md berdasarkan Surat Perintah Kepala Bakamla RI Nomor : OP.01.01/831a/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor : OP.01.01/49/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan menggunakan KP. HIU 17 dalam rangka Patroli bersama Tahap I Tahun 2022 di wilayah Perairan Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan Kalimantan Utara dengan sandi "ARKANA-I/22", dan mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb di perairan Selat Malaka pada koordinat 04° 03, 674' LU - 099° 25. 898' BT;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.20 WIB, KP. HIU 17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 03, 390' LU - 099° 25. 664' BT, kemudian pada pukul 06.25 WIB, KP. HIU 17 berhasil mengamankan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb pada koordinat 04° 03, 795'LU - 099° 25. 309' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dinahkodai oleh terdakwa Ahmad Syahri Tambuse warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu 1. Ahmad Syahrial, 2. Hasan, 3. Achmad Cahyono, 4. Zulfan, 5. Legiman, 6. Safarudin, 7. Indra, 8. RapiK Tanjung, 9. Syahrul Utama 10. Topik Hidayat, 11. Abd. Heri, 12. Ramansyah, 13. Hamdani, 14. Harminsyah Manjuntak dan 15. Dodi Ambara (warga negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Tanjung Balai Asahan dan Pemiliknya warga Negara Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb tidak memiliki Dokumen Perizinan Usaha dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa terdakwa Ahmad Syahri Tambuse selaku Nahkoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), dimana selanjutnya petugas Patroli Kapal KP. HIU 17 membawa 1 (satu) unit Kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jaring Purse Seine, 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Fishfinder Merek

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osca Model AE-667 MK-II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271, 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng, 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dan 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dibawa dan dikawal/Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Faisal Bahar Aritonang, S.St. Pi, M.Si terkait kapal penangkap ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb menjelaskan penggunaan alat tangkap jenis Purse Seine dapat di operasikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia selama Kapal tersebut dilengkapi dokumen perizinan berusaha, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan memenuhi persyaratan Standar Prosedur Operasional penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia salah satunya adalah Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan;

- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat kurang lebih 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 35.583.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), risalah lelang terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Syahri Tambuse pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Selat Malaka pada posisi 04° 03, 795' LU - 099° 25. 309' BT Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, KP. HIU 17 melakukan patrol rutin di perairan Indonesia sekitar Selat Malaka sekira pukul 06.12 WIB yang diawasi oleh Saksi Hendra Tambarikil, A.Md., S.Tr. Pi, Saksi Ismal Arif, dan Saksi Jeep Usman, A.Md berdasarkan Surat Perintah Kepala Bakamla RI Nomor : OP.01.01/831a/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor : OP.01.01/49/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan menggunakan KP. HIU 17 dalam rangka Patroli bersama Tahap I Tahun 2022 di Wilayah Perairan Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan Kalimantan Utara dengan sandi "ARKANA-I/22", dan mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb di perairan Selat Malaka pada koordinat 04° 03, 674' LU - 099° 25. 898' BT;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.20 WIB, KP. HIU 17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 03, 390' LU - 099° 25, 664' BT, kemudian pada pukul 06.25 WIB, KP. HIU 17 berhasil mengamankan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb pada koordinat 04° 03, 795' LU - 099° 25. 309' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb dinahkodai oleh terdakwa Ahmad Syahri Tambuse warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu 1. Ahmad Syahrial, 2. Hasan, 3. Achmad Cahyono, 4. Zulvan, 5. Legiman, 6. Safarudin, 7. Indra, 8. RapiK Tanjung, 9. Syahrul Utama, 10. Topik Hidayat, 11. Aabd.. Heri, 12. Ramansyah, 13. Hamdani, 14. Harminsyah Manjuntak dan 15. Dodi Ambara (warga negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Tanjung Balai Asahan dan Pemiliknya warga Negara Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa terdakwa Ahmad Syahri Tambuse selaku Nahkoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia berupa Surat Izin Berlayar (SPB), dimana selanjutnya petugas Patroli Kapal KP. HIU 17 membawa 1 (satu) unit Kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb, 1 (satu) unit Alat Penangkap ikan jaring Purse Seine, 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK-II, 1 (satu) unit



Kompas, 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271, 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng, 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dan 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dibawa dan dikawal/Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Faisal Bahar Aritonang, S.St. Pi, M.Si terkait kapal penangkap ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb menjelaskan penggunaan alat tangkap jenis Purse Seine dapat dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia selama Kapal tersebut dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat kurang lebih 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 35.583.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), risalah lelang terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Syahri Tambuse pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 06.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Selat Malaka pada posisi 04° 03, 795' LU - 099° 25. 309' BT Perairan Teritorial Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf d, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, KP. HIU 17 melakukan patrol rutin di perairan Indonesia sekitar Selat Malaka sekira



pukul 06.12 WIB yang diawaki oleh Saksi Hendra Tambariki, A.Md., S.Tr.Pi, Saksi Ismal Arif, dan Saksi Jeep Usman A.Md berdasarkan Surat Perintah Kepala Bakamla RI Nomor : OP.01.01/831 a/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor : OP.01.01/49/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan menggunakan KP. HIU 17 dalam rangka Patroli bersama Tahap I Tahun 2022 di wilayah Perairan Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan Kalimantan Utara dengan sandi "ARKANA-I/22", dan mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb di perairan Selat Malaka pada koordinat 04° 03, 674' LU - 099° 25. 898' BT;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.20 WIB, KP. HIU 17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 03, 390' LU - 099° 25. 664' BT. Kemudian pada pukul 06.25 WIB, KP HIU 17 berhasil mengamankan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb pada koordinat 04° 03, 795' LU - 099° 25, 309' BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dinahkodai oleh terdakwa Ahmad Syahri Tambuse warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang yaitu 1. Ahmad Syahrial, 2. Hasan, 3. Achmad Cahyono, 4. Zulfan, 5. Legiman, 6. Safarudin, 7. Indra, 8. Rapik Tanjung, 9. Syahrul Utama, 10. Topik Hidayat, 11. Abd Heri, 12. Ramansyah, 13. Hamdani, 14. Harminsyah Manjuntak dan 15. Dodi Ambara (warga negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Tanjung Balai Asahan dan Pemiliknya warga Negara Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb ternyata tidak mematuhi persyaratan Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia Selat Malaka;

- Bahwa terdakwa Ahmad Syahri Tambuse selaku Nahkoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia berupa Surat Laik Operasi (SLO), dimana selanjutnya petugas Patroli Kapal KP. HIU 17 membawa 1 (satu) unit Kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Purse Seine, 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK-II, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271, 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng, 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dan 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dibawa dan dikawal/Ad hock ke Belawan untuk



diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Faisal Bahar Aritonang, S.St.Pi,M.Si terkait kapal penangkap ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb menjelaskan penggunaan alat tangkap jenis Purse Seine dapat dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia selama Kapal tersebut memenuhi persyaratan Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan dari Pemerintah Republik Indonesia salah satunya adalah Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan;
- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat kurang lebih 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) Kg ikan campuran dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 35.583.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), risalah lelang terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan ahli sebagai berikut;

1. Hendra Tambariki, 41 tahun, Islam, Jabatan Mualim Kapal Pengawas (KP) Hiu 17, Kewarganegaraan Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Mualim Kapal Pengawas (KP) Hiu 17 ditugaskan oleh Kepala Bakamla RI sesuai Surat perintah Nomor : OP.01.01/831a/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor OP.01.01/49/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan menggunakan KP. Hiu 17 dalam rangka Patroli Bersama tahap I Tahun 2022 di wilayah Perairan Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan Kalimantan Utara dengan sandi "ARKANA-I/22" dengan dinakhodai oleh Aldi Frimansyah, S.St.PI, jumlah ABK 13 orang termasuk Jeep Usman,A.Md Selaku Masinis II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk sebagai tim penangkap KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 06.25 WIB di Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT. Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb adalah Ahmad Syahri Tambuse warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang semua warga negara Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 06.12 WIB di Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT, Saksi telah mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, kemudian pada pukul 06.25 WIB pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT. Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, nakhoda Ahmad Syahri Tambuse mengaku bahwa kapal berasal dari Tanjung Balai Asahan dan pemiliknya Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, nakhoda Ahmad Syahri Tambuse menunjukkan beberapa dokumen:
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya yang masih berlaku;
 - Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty yang masih berlaku;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021, Saksi menerangkan SIPI sudah daluarsa;
 - Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 10804/AHN.A/XII/2021 diterbitkan oleh Stasiun PSDKP PP Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, yang diberikan untuk sekali pelayaran apabila sudah masuk ke pelabuhan dan akan berlayar harus mengurus kembali SLO baru, tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 418/20/XII/2021 diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan untuk sekali pelayaran apabila sudah masuk ke pelabuhan dan akan berlayar harus mengurus kembali SPB baru, tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Peta Nomor 2 yang diterbitkan tahun 2010 oleh Dishidros TNI AL, selanjutnya Saksi diminta untuk membaca Peta dan menjelaskan bahwa tempat KP Hiu 17 mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb sedang menangkap ikan yaitu posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT dan tempat ditangkapnya KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb yaitu posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT.
- Bahwa. setelah Saksi membaca peta, diketahui tempat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb menangkap ikan dan tempat KP Hiu 17 melakukan penangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb berada di perairan Selat Malaka dekat Pulau Berhala yang termasuk Perairan Teritorial Indonesia termasuk WPPNRI 571;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, ditemukan satu buah jaring jenis Purse Seine/ Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sekitar kurang lebih 2.000 (dua ribu) kg, namun setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik jumlah ikan tangkapan berjumlah 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;
- Bahwa Saksi menerangkan selain dokumen dan alat tangkap, saat memeriksa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb dilengkapi oleh alat navigasi terdiri dari 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Kompas. Alat komunikasi terdiri dari 1 (satu) unit Radio merk Kenwood TM-271 dan 2 (dua) unit Handy Talky merk Baofeng. dan 1 (satu) unit Fishfinder merk Osca model AE-667 MK-II;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb tidak memiliki SIPI, SPB, SLO yang sah dan yang masih berlaku atau sudah / mati serta tidak mematuhi persyaratan standar

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur operasional penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia seperti dokumen perizinan dan operasional kapal, selanjutnya KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb beserta nakhoda dan ABKnya dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada penyidik dari KKP dan Ditjen PSDKP stasiun PSDKP Belawan;

- Bahwa ikan campuran sebanyak 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg hasil tangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, telah dijual lelang oleh penyidik, dengan hasil penjualan lelang sejumlah Rp. 35.583.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Jeep Usman, 35 tahun, Islam, Jabatan Masinis II Kapal Pengawas (KP) Hiu 17, Kewarganegaraan Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Masinis Kapal Pengawas (KP) Hiu 17 ditugaskan oleh Kepala Bakamla RI seseuai Surat perintah Nomor : OP.01.01/831a/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Surat Perintah Gerak Nomor OP.01.01/49/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan menggunakan KP Hiu 17 dalam rangka Patroli Bersama tahap I Tahun 2022 di Wilayah Perairan Selat Malaka, Selat Singapura dan Perairan Kalimantan Utara dengan Sandi "ARKANA-I/22" dengan dinakhodai oleh Aldi Firmansyah, S.St.PI, jumlah ABK 13 (tiga belas) orang termasuk Hendra Tambariki, Selaku Muallim;
- Bahwa Saksi mengetahui KP Hiu-17 menangkap KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 06.25 WIB di Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT. Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb adalah Ahmad Syahri Tambuse Warga Negara Indonesia dan ABK berjumlah 15 (lima belas) orang semua Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan hari Senin pukul 06.12 WIB tanggal 29 Agustus 2022 disekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT, KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb terdeteksi oleh KP Hiu-17;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.20 WIB pada posisi 04° 03' 930" LU – 099° 25' 664" BT, KP Hiu-17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT.29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan, lalu pada pukul 06.25 WIB pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT, KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh KP Hiu-17;

- Bahwa setelah posisi terdeteksi, melakukan penangkapan ikan, dan posisi pada saat penghentian, pemeriksaan dan penangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb oleh KP Hiu-17, dikonversi dengan menggunakan Peta Laut Indonesia, menunjukkan bahwa posisi Selatan Pulau Berhala di Selat Malaka, termasuk wilayah teritorial Indonesia yang merupakan WPPNRI 571;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, nakhoda Ahmad Syahri Tambuse mengaku bahwa kapal berasal dari Tanjung Balai Asahan dan pemiliknya warga negara Indonesia.
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, nakhoda Ahmad Syahri Tambuse menunjukkan beberapa dokumen:
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya;
 - Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor : 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021, Saksi menerangkan SIPI sudah daluarsa;
 - Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 10804/AHN.A/XII/2021 diterbitkan oleh Stasiun PSDKP PP Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, yang menurut Saksi SLO dikeluarkan untuk sekali pelayaran apabila sudah masuk ke pelabuhan dan akan berlayar harus mengurus kembali SLO baru, tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih;
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 418/20/XII/2021 diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021,



Saksi menerangkan SPB dikeluarkan untuk sekali pelayaran apabila sudah masuk ke pelabuhan dan akan berlayar harus mengurus kembali SPB baru, tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih;

- Bahwa Saksi diperlihatkan dan diminta untuk membaca Peta Nomor 2, tahun 2010 yang diterbitkan oleh Dishidros TNI AL, dan Saksi menjelaskan tempat KP Hiu 17 mendeteksi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb sedang menangkap ikan yaitu posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT dan tempat ditangkapnya KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb yaitu posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT. diketahui bahwa tempat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb menangkap ikan dan tempat KP Hiu 17 melakukan penghentian, pemeriksaan dan penangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb berada di perairan Selat Malaka dekat Pulau Berhala yang termasuk Perairan Teritorial Indonesia yang menjadi bagian dari WPPNRI 571;
- Bahwa Saksi menerangkan saat memeriksa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb ditemukan satu buah jaring jenis Purse Seine/ Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih sebanyak 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;
- Bahwa selain dokumen dan alat tangkap, saat Saksi memeriksa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb dilengkapi oleh alat navigasi terdiri dari 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Kompas. Alat komunikasi terdiri dari 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271 dan 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng dan 1 (satu) unit Fishfinder merk Osca model AE-667 MK-II;
- Bahwa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb setelah diperiksa tidak memiliki SIPI yang masih berlaku, SPB dan SLO dan tidak mematuhi persyaratan standar prosedur operasional penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia seperti dokumen perizinan dan operasional kapal;
- Bahwa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb beserta nakhoda dan ABKnya dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada penyidik dari KKP dan Ditjen PSDKP stasiun PSDKP Belawan;



- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ikan campuran sebanyak kurang lebih 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg hasil tangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil penjualan sebesar Rp. 35.583.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Faisal Bahar Aritonang S.St.Pi., M.Si sebagai Ahli dari PNS Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Faisal Bahar Aritonang S.St.Pi., M.Si., Ahli Perikanan, PNS Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai petugas di Syahbandar Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan yang sehari hari menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bagi kapal ikan akan diterbitkan SPB apabila Pemilik/Pengurus/Nakhoda mengajukan permohonan penerbitan SPB ke Syahbandar Perikanan, dengan melampirkan dokumen-dokumen SIUP asli, SIPI asli, SLO asli, Surat Ukur asli, Tanda Kebangsaan/Pas Tahunan/Pas Kecil asli, Sertifikat Kelayakan asli, SKK Nakhoda asli, SKK KKM asli, dan keterangan alat tangkap;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap SPB berlaku 1 X 24 jam kapal harus segera berlayar, apabila lewat waktu 1 X 24 jam kapal tidak berlayar maka SPB tidak berlaku/daluarsa, apabila kapal tersebut akan berlayar maka harus mengajukan kembali SPB baru. Sedangkan bagi kapal yang sudah memiliki SPB lalu berlayar/operasi maka SPB berlaku hanya untuk satu kali berlayar dihitung mulai dari tolak meninggalkan pelabuhan sampai kembali ke pelabuhan;
- Bahwa Ahli menerangkan SPB yang diterbitkan dari Syahban Perikanan adalah terhadap kapal-kapal ikan saja, untuk kapal-kapal lainnya selain kapal perikanan SPB diterbitkan oleh Syahbandar Perhubungan Laut;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila tidak ada SIUP, SIPI, SLO dan lampiran lainnya sebagai syarat diterbitkannya SPB maka permohonan ditolak dan SPB tidak diterbitkan, sehingga tidak



mungkin apabila SIPI sudah mati/daluarsa, SPB dan SLO dapat diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan;

- Bahwa Ahli menerangkan SIPI untuk kapal 30 GT diterbitkan dari daerah, sedangkan kapal 31 GT dari pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb, adalah jenis kapal ikan menurut dokumennya ukuran 29 GT;
- Bahwa Ahli diperlihatkan dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb yang disita oleh penyidik, Ahli menerangkan:

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya, yang masih berlaku hingga 2035;
- Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty, yang masih berlaku;
- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021, yang menurut Ahli bahwa SIPI tersebut sudah daluarsa dan tidak berlaku sebagai perizinan penangkapan ikan yang sah, karena SIPI berlaku selama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 10804/AHN.A/XII/2021 diterbitkan oleh Stasiun PSDKP PP Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, yang sudah daluwarsa, karena menurut Ahli, SLO berlaku untuk satu kali pelayaran/operasi tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih;
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 418/20/XII/2021 diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, Ahli menerangkan SPB tersebut sudah daluarsa dan sudah tidak berlaku, karena SPB dikeluarkan untuk sekali pelayaran apabila sudah masuk ke pelabuhan dan akan berlayar harus mengurus kembali SPB baru, tidak mungkin kapal ikan berlayar terus selama satu tahun lebih, karena



kemampuan berlayar untuk kapal ikan 29 GT rata-rata hanya 30 hari selain itu dengan palka yang kecil ikan hasil tangkapan pasti penuh maka kapal akan kembali ke palabuhan;

- Bahwa Ahli menerangkan bagi usaha perikanan tangkap dapat dikatakan memenuhi suatu perizinan berusaha diwujudkan telah memiliki NIB, SIUP dan SIPI yang masih berlaku, apabila SIPI sudah mati maka dapat dikatakan tidak memenuhi perizinan berusaha;
- Bahwa Ahli menerangkan Kapal ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb tidak dapat dioperasikan untuk menangkap ikan di laut karena SIPI sudah daluarsa, sehingga bagi Kapal ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb tidak memenuhi perizinan berusaha walaupun dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha dan SIUP masih berlaku;
- Bahwa menurut Ahli meskipun KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SIUP masih berlaku, namun karena SIPI nya sudah daluarsa, maka KM. Anugerah Rezeki Baru GT. 29 No.3539/PPb tidak boleh menangkap ikan;
- Ahli menerangkan selain SIPI daluarsa, kapal ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb membawa SLO dan SPB yang sudah daluarsa yang dapat dianggap tidak memiliki SLO dan SPB sehingga KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb juga dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan standar prosedur operasional penangkapan ikan dari Pemerintah RI yang berarti melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan selain SIPI daluarsa, kapal ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb membawa SLO dan SPB yang sudah daluarsa yang dapat dianggap tidak memiliki SLO dan SPB sehingga KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/Ppb juga dapat dikatakan tidak memenuhi persyaratan standar prosedur operasional penangkapan ikan dari Pemerintah RI yang berarti melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa menurut Ahli, KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb tidak akan diterbitkan SPB karena persyaratan untuk mendapatkan SPB untuk kapal perikanan harus dilengkapi dokumen perizinan berusaha yang sah dan masih berlaku seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) SIUP dan SIPI, meskipun KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb telah dilengkapi dengan NIB dan SIUP yang sah dan masih berlaku, namun karena SIPI nya sudah daluarsa maka terhadap KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb tidak dapat mengajukan penerbitan SPB atau SPB nya tidak mungkin dapat diterbitkan;
- Bahwa Ahli menerangkan telah melihat alat tangkap yang digunakan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb adalah alat tangkap ikan jenis Purse Seine sesuai dengan dokumennya dapat dioperasikan selama kapal ikan tersebut dilengkapi dokumen perizinan berusaha, SPB dan memenuhi persyaratan standar prosedur operasional penangkapan ikan dari Pemerintah RI, yang salah satunya adalah SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- Bahwa menurut Ahli, alat tangkap jenis Purse Seine tidak mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya tidak sampai ke dasar laut dan merupakan jenis alat penangkap ikan aktif namun cukup selektif;
- Bahwa Ahli diperlihatkan Peta Nomor 2 yang diterbitkan tahun 2010 oleh Dishidros TNI AL, selanjutnya Ahli diminta untuk membaca Peta dan menerangkan termasuk rejim perairan mana posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT, posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT dan Ahli menerangkan dirinya tidak memiliki kemampuan dalam membaca peta dan tidak memiliki kemampuan menunjukan termasuk rejim perairan mana posisi lintang bujur yang dipertanyakan, Ahli tidak tahu apakah posisi tersebut di atas termasuk ZEEI atau laut teritorial;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Ahmad Syahri Tambuse Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3539/PPb di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah 2 (dua) tahun bekerja sebagai nakhoda kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb adalah kapal ikan Indonesia milik ibu Maretawaty warga negara Indonesia yang tinggal di Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Nakhoda, memiliki tugas baik dalam persiapan berlayar seperti mencarikan ABK, menerima dokumen dari pemilik kapal, memeriksa dokumen, menerima bahan makanan dan bahan bakar minyak dari pemilik.
- Bahwa saat operasi dilaut sebagai Nakhoda bertanggungjawab di atas kapal selama pelayaran dan penangkapan ikan, seperti menentukan lokasi penangkapan, memerintahkan ABK untuk menurunkan dan menaikkan jaring.
- Bahwa saat selesai berlayar, Terdakwa bertanggungjawab atas hasil tangkapan ikan kepada pemilik dan membagikan uang gaji kepada para ABK yang diterima dari Pemilik kapal;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda menerima gaji dari pemilik kapal sebesar 15 persen dari hasil tangkapan setelah dipotong biaya operasional kapal;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb mengakui pada saat akan berlayar tidak mengurus SLB maupun SLO, karena saat memeriksa dokumen-dokumen kapal NIB, SIUP dan SIPI, Terdakwa mengetahui dokumen SIPI kapal sudah daluarsa/mati, sehingga tidak mungkin SLO dan SPB dapat diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan apabila SIPI sudah mati/daluarsa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb mengakui sejak SIPI mati/daluarsa telah melakukan operasi penangkapan ikan dua kali, yang pertama sekira bulan April-Mei 2022 saat menjelang lebaran tahun 2022 dan yang kedua adalah yang tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Nakhoda berani mengoperasikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb berlayar menangkap ikan karena didorong kebutuhan ekonomi keluarga, apabila tidak berlayar kebutuhan ekonomi keluarga Nakhoda dan ABK tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, menurut pemilik kapal bahwa perpanjangan SIPI sedang diurus dan Terdakwa tidak mengetahui perkembangan pengurusan SIPI KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, yang Terdakwa tahu bahwa pemilik kapal pernah menyampaikan bahwa SIPI kapal sedang diurus;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb beserta ABK 15 (orang) ABK 1. Ahmad Syahrial, 2. Hasan, 3. Achmad Cahyono, 4. Zulfan, 5. Legiman, 6. Safarudin, 7. Indra, 8. RapiK Tanjung, 9. Syahrul Utama, 10. Topik Hidayat, 11. Abd. Heri, 12. Ramansyah, 13. Hamdani, 14. Harminsyah Manjuntak dan 15. Dodi Ambara, yang semua nya warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 WIB berlayar dari Tanjung Balai Asahan menuju ke daerah penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sejak tanggal 23 Agustus 2022 telah beberapa kali melakukan penangkapan di sekitar Pulau Berhala Perairan Selat Malaka dengan menggunakan satu alat tangkap ikan Purse Seine, dengan hasil tangkapan kurang lebih sebanyak 3.190 kg terdiri dari ikan campuran terdiri dari ikan jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang,
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ikan telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil Rp. 35.583.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pagi hari pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT tempat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT tempat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh KP Hiu-17 berada di sekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses penangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb oleh KP Hiu-17 terjadi di sekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka yaitu pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diperintahkan berhenti oleh KP Hiu-17, Terdakwa menghentikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb selanjutnya beberapa petugas HIU-17 menaiki kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dan memeriksa kapal, dokumen kapal, ABK, ikan hasil tangkapan, alat tangkap ikan dan alat komunikasi maupun alat navigasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb ditangkap oleh KP Hiu-17 karena SIPI, SPB, SLO mati yang selanjutnya KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb beserta seluruh awak kapal dibawa (Ad Hoc) ke Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb yang bertanggungjawab selama kapal berlayar, kelancaran proses penangkapan ikan, membawa dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta memerintahkan ABK untuk bekerja, menurunkan dan menaikan Jaring saat menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dokumen-dokumen kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb terdiri dari:
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya, masih berlaku;
 - Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty, masih berlaku;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021, sudah daluarsa/mati;
 - Standar Laik Laut Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: 10804/AHN.A/XII/2021 diterbitkan oleh Stasiun PSDKP PP Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, sudah daluarsa/mati;
 - Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 418/20/XII/2021 diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021, sudah daluarsa/mati;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengaku bersalah, telah melakukan penangkapan ikan di Perairan sebelah Selatan Pulau Berhala wilayah



Perairan Selat Malaka tanpa memenuhi persyaratan perizinan berusaha penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb;
- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Purse Seine;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.583.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 3.190 kg ikan terdiri dari ikan campuran terdiri dari ikan jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;

Alat Navigasi :

- 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32;
- 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK-II;
- 1 (satu) unit Kompas;

Alat Komunikasi :

- 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271;
- 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng

Dokumen-dokumen kapal :

- 1 (satu) bundel dokumen KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/ PPb;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb yang merupakan kapal ikan Indonesia beserta ABK 15 (orang) ABK 1. Ahmad Syahrial, 2. Hasan, 3. Achmad Cahyono, 4. Zulfan, 5. Legiman, 6. Safarudin, 7. Indra, 8. Rapiq tanjung, 9. Syahrul utama, 10. Topik hidayat, 11. Abd. Heri, 12. Ramansyah, 13. Hamdani, 14. Harminsyah manjuntak dan 15. Dodi ambara, semua warga negara Indonesia, pada hari Selasa tanggal 23



Agustus 2022 sore hari sekira pukul 18.30 WIB berlayar dari Tanjung Balai Asahan menuju ke daerah penangkapan ikan selanjutnya beraktivitas melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa pada hari Senin pukul 06.12 WIB tanggal 29 Agustus 2022 disekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb terdeteksi oleh KP Hiu-17 selanjutnya pada pukul 06.20 WIB pada posisi 04° 03' 930" LU – 099° 25' 664" BT KP Hiu-17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan, lalu pada pukul 06.25 WIB pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh KP Hiu 17;
- Bahwa posisi koordinat saat terdeteksi, melakukan penangkapan ikan, dan posisi saat penghentian dan penangkapan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb oleh KP Hiu-17 setelah dikonversi menggunakan Peta Laut Indonesia, menunjukkan bahwa perairan Selatan Pulau Berhala berada di perairan Selat Malaka termasuk wilayah teritorial Indonesia yang merupakan WPPNRI 571;
- Bahwa Ahmad Syahri Tambuse warga negara Indonesia adalah Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb yang bertanggungjawab selama kapal berlayar, kelancaran proses penangkapan ikan, membawa dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta memerintahkan ABK untuk bekerja, menurunkan dan menaikkan Jaring saat menangkap ikan;
- Bahwa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb pada saat beroperasi menangkap ikan di laut dokumen SIPI kapal, SLO, dan SPB sudah daluarsa/mati;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb tidak mengurus SPB dan SLO dikarenakan sejak semula sudah diketahuinya bahwa SIPI kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sudah mati yang tidak mungkin SPB dan SLO diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan;
- Bahwa KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis Purse Sein adapun hasil tangkapan ikan seluruhnya berjumlah 3.190 kg terdiri dari ikan campuran terdiri dari ikan jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang, telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil Rp. 35.583.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berlayar dan mengoperasikan penangkapan ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb dilengkapi oleh alat navigasi terdiri dari 1 (satu) unit GPS Merk Osca Model AE-32, 1 (satu) unit Kompas. Alat komunikasi terdiri dari 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271 dan 2 (dua) unit Handy Talky merk Baofeng. Dan 1 (satu) unit Fishfinder merk Osca model AE-667 MK-II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam tiga dakwaan alternatif, yaitu alternatif Pertama “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja., dakwaan alternative Kedua “ yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” dan dakwaan alternatif Ketiga ‘melanggar persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan alternatif kedua dan ketiga dari Penuntut Umum yang selanjutnya Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif ke 2, dalam tuntutan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, Undang-Undang yang dijadikan dasar dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum masih merujuk pada ketentuan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, padahal Pasal 98 dan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah diubah dengan Pasal 98 dan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan. Demikian juga dengan dakwaan alternatif Ketiga masih merujuk pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, padahal Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan berusaha perikanan tangkap setiap perusahaan atau pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin yang berupa SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan.

Menimbang bahwa perizinan berusaha berupa NIB, SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dan atau dimiliki terlebih dahulu oleh setiap perusahaan atau pelaku usaha perikanan tangkap sebelum pengurusan perizinan berusaha yang bersifat operasional seperti SPB dan SLO. Sehingga tidak mungkin SPB dan SLO diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan utama perizinan berusaha seperti NIB, SIUP dan SIPI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Ahli dan Terdakwa bahwa SPB dan SLO tidak akan diterbitkan apabila SIPI tidak ada atau sudah mati/daluarsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Melakukan usaha perikanan;



4. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya, terhadap perbuatan tersebut oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam perkara *a quo* adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki, bernama Ahmad Syahri Tambuse berkewarganegaraan Indonesia, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda kapal ikan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb kapal penangkap ikan Indonesia yang ditangkap oleh KP HIU 17 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama Ahmad Syahri Tambuse yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Saksi ABK Kapal ikan Indonesia KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb maupun keterangan Saksi penangkap serta dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terbukti bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Ahmad Syahri Tambuse sebagai Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb berkewarganegaraan Indonesia;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3539/PPb yang bertanggungjawab selama kapal berlayar, kelancaran proses penangkapan ikan, membawa dan menentukan daerah penangkapan ikan, serta memerintahkan ABK untuk bekerja, menurunkan dan menaikkan Jaring saat menangkap ikan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa berkewarganegaraan Indonesia, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap di persidangan, sebagai Nakhoda kapal ikan Indonesia yang memiliki dokumen Kapal NIB, SIUP masih hidup sedangkan SIPI, SLO dan SPB daluarsa/mati. Dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab penuh selama kapal dalam pelayaran dan penangkapan ikan sehingga tidak ada kesalahan tentang orangnya (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa dalam persidangan, Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan dapat mengingat apa yang terjadi serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang telah dipenuhi;

Ad. 2 : Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (*mens rea*) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian dilakukan atau diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian, yaitu untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan perbuatan yang dilarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku Tentang tindakan dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa kapal ikan Indonesia KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb telah dilengkapi dengan peralatan Navigasi yang cukup canggih, dalam fakta maupun keterangan Terdakwa bahwa semua alat navigasinya berfungsi dengan baik dan normal sehingga posisi maupun keberadaanya akan mudah diketahui oleh Terdakwa setiap saat tentang tempat dan posisi kapal (*Locus*);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Nahkoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb berlayar dengan tujuan untuk menangkap ikan di laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb beserta 15 (lima belas) ABK Warga Negara Indonesia, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore hari sekira pukul 18.30 WIB berlayar dari Tanjung Balai Asahan menuju ke daerah penangkapan ikan, Selanjutnya pada hari Senin pukul 06.12 WIB tanggal 29 Agustus 2022 di sekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka pada posisi 04° 03' 674" LU – 099° 25' 898" BT KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb terdeteksi oleh KP Hiu-17, dan sekira pukul 06.20 WIB pada posisi 04° 03' 930" LU – 099° 25' 664" BT, KP Hiu-17 melihat KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb sedang melakukan penangkapan ikan, yang selanjutnya sekira pukul 06.25 WIB pada posisi 04° 03' 795" LU - 099° 25' 309" BT KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh KP Hiu-17;

Menimbang, bahwa posisi pada saat terdeteksi dan terlihat sedang melakukan penangkapan ikan, serta posisi pada saat dihentikan dan ditangkap KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb oleh KP Hiu-17, setelah dikonversi dengan menggunakan Peta Laut Indonesia, menunjukan bahwa Perairan Selatan Pulau Berhala berada di perairan Selat Malaka



termasuk wilayah teritorial Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;

Menimbang, bahwa Perairan di sekitar P. Berhala merupakan bagian dari Laut Teritorial Perairan Selat Malaka, sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah bagian dari WPPNRI 571 yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki telah melakukan penangkapan ikan di sebelah selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka yang merupakan laut teritorial bagian dari WPPNRI 571;

Menimbang, bahwa antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun maka semua unsur dengan sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 19 dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan Laut Teritorial merupakan perairan Indonesia yang merupakan bagian dari WPPNRI sebagai wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah perairan Indonesia yang merupakan jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, tepatnya di sebelah Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka yang merupakan WPPNRI 571;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Ad. 3 : Melakukan Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di WPPNRI wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, adapun usaha perikanan meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa sektor usaha perikanan dalam perkara *a quo* adalah penangkapan ikan, yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, yang melakukan penangkapan ikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal ikan Indonesia yang terdaftar sebagai kapal ikan Indonesia sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya, Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb beserta 15 (lima belas) ABK Warga Negara Indonesia, dengan menggunakan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sore hari sekira pukul 18.30 WIB berlayar dari Tanjung Balai Asahan menuju ke daerah penangkapan ikan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 06.20 WIB pada posisi 04° 03' 930" LU – 099° 25' 664" BT di sekitar Selatan Pulau Berhala Perairan Selat Malaka, KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb terlihat secara visual oleh KP. Hiu-17 sedang melakukan penangkapan ikan, dan selanjutnya sekira pukul 06.25 WIB pada posisi 04° 03' 795" LU – 099° 25' 309" BT KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh KP Hiu-17 dan setelah dikonversi dengan menggunakan Peta Laut Indonesia, bahwa Selatan Pulau Berhala perairan Selat Malaka laut termasuk wilayah teritorial Indonesia yang merupakan WPPNRI 571;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh KP HIU 17, KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No. 3539/PPb ditemukan satu buah jaring jenis Purse Seine/ Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan hasil tangkapan kurang lebih sebanyak 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku Nakhoda adalah yang bertanggung jawab di KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, memiliki tugas baik dalam persiapan berlayar seperti mencarikan ABK, menerima dokumen dari pemilik kapal, memeriksa dokumen, menerima bahan makanan dan bahan bakar minyak dari pemilik. Saat operasi dilaut sebagai Nakhoda bertanggungjawab diatas kapal selama pelayaran dan penangkapan ikan seperti menentukan lokasi penangkapan, memerintahkan ABK untuk menurunkan dan menaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring. Begitu juga pada saat selesai berlayar bertanggungjawab atas hasil tangkapan ikan kepada pemilik dan membagikan uang gaji kepada para ABK yang diterikan dari Pemilik kapal. Dengan demikian Terdakwa berkepentingan juga dalam usaha penangkapan ikan tersebut, meskipun bukan pemilik usaha, namun Terdakwalah yang bertanggungjawab dalam kegiatan penangkapan ikan di laut dengan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas unsur melakukan usaha perikanan telah terpenuhi;

Ad. 4 : Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di WPPNRI wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari atas Subsektor Pengelolaan Ruang Laut, Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengelolaan Ikan dan Pemasaran Ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tertuang pada Lampiran I huruf B tentang Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan, bahwa istilah dan definisi Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Selanjutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap pada Pasal 9 mengatur bahwa Setiap orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap yang terdiri atas izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP, izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI dan izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. Adapun masa berlaku SIUP selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

Menimbang, bahwa dokumen yang ada di atas KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb antara lain Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220300871213 diterbitkan tanggal 11 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan lampirannya, Surat Izin Usaha Perikanan SIUP Nomor 02.20.01.1298.0169 tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Maretawaty dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2021 atas nama KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Maka KM. Anugerah Rezeki Baru merupakan kapal Indonesia yang terdaftar sebagai kapal ikan Indonesia;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan Indonesia KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KP HIU 17, Terdakwa menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.20.1298.03.00900 yang sudah daluarsa, Standar Laik Laut Operasi (SLO)



Kapal Perikanan Nomor: 10804/AHN.A/XII/2021 diterbitkan oleh Stasiun PSDKP PP Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021 yang sudah daluarsa dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor 418/20/XII/2021 diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan tanggal 20 Desember 2021 yang juga sudah daluarsa;

Menimbang, bahwa Keberadaan SIPI, SLO dan SPB merupakan dokumen perizinan berusaha perikanan dari Pemerintah Indonesia yang merupakan persyaratan seorang pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya di WPPNRI. Dengan demikian Terdakwa saat melakukan usaha perikanan tangkap di Laut Teritorial Perairan Selat Malaka yang merupakan bagian dari WPPNRI 571 tanpa memenuhi perizinan berusaha berupa SIPI, SPB dan SLO yang sah dan masih berlaku dari Pemerintah Republik Indonesia dan telah memperoleh hasil tangkapan sebanyak berjumlah 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari jenis Caru, Kembung, Tamban dan Selayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikuatkan dengan keterangan Ahli dan Terdakwa sendiri, bahwa sebelum beroperasi ke daerah penangkapan ikan, Terdakwa sudah mengetahui bahwa SIPI KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb dengan Nomor 26.20.1298.03.00900 sudah mati/daluarsa dan sudah tidak berlaku. SIPI bagi KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29 No.3539/PPb merupakan perizinan berusaha yang menjadi dasar memulainya kegiatan dan untuk persyaratan mendapat izin operasional SLO dan SPB, sehingga dengan tidak berlakunya SIPI karena daluarsa maka SLO dan SPB tidak akan mungkin diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, unsur tidak memenuhi perizinan berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, adalah berupa pidana penjara dan denda pembayaran sejumlah uang dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dikenakan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda, namun Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang besarnya denda, yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman pidana penjara, dan denda berupa membayar sejumlah uang, dengan kurungan pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun nakhoda kapal perikanan untuk tidak melakukan Illegal Fishing di WPPNRI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karenanya maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini, apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti perkara *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, menyatakan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, dimusnahkan, untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain". Demikian juga sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan " Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang undang barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat barang bukti benda dan/atau alat yang digunakan dalam tindak pidana perikanan (*instrumenta delicti*) yang bersifat tidak terlarang dan/atau dilarang, yaitu KM. Anugerah Rezeki Baru, GT.29 No. 3539/PPb, alat penangkapan ikan Purse Seine, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, dan dokumen Kapal serta barang bukti benda yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan (*corpora delicti*) yang bersifat tidak terlarang dan/atau dilarang, berupa uang hasil penjualan lelang ikan tangkapan;



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku nakhoda beserta seluruh ABK nya adalah Nelayan Indonesia dan KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29/PPb 3539 merupakan kapal ikan Indonesia, demikian juga pemilik KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29/PPb 3539 adalah orang Indonesia, sehingga selaku masyarakat nelayan dan pelaku usaha nasional sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dari kapal ikan asing dan pelaku usaha perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin (*illegal fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menjadi kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan dan melindungi masyarakat nelayan maupun pelaku usaha perikanan nasional dengan memberikan kemudahan berusaha, pendampingan, dan pemberdayaan terhadap nelayan Indonesia maupun pelaku usaha perikanan nasional lainnya untuk memanfaatkan sumber daya perikanan secara terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan nasional maupun peluang usaha sektor kelautan dan perikanan melalui penanaman modal dalam negeri agar terbuka peluang kerja dan menyerap tenaga kerja nelayan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti dan akan mempertimbangkan dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Kapal KM Anugerah Rezeki Baru GT. 29 Nomor 3539/PPb; 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring Purse Sein; 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32; 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK-II; 1 (satu) unit Kompas; 1 (satu) unit Radio merek Kenwood TM-271; 2 (dua) unit Handy Talky merek Baofeng; 1 (satu) bundel dokumen kapal terdiri dari Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.011298.0169 atas nama Maretawaty, Foto Copy Lampiran SIUP, Foto Copy SIPI Nomor 26.20.1298.03.00900, Foto Copy Lampiran SIPI, Foto Copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300871213 atas nama Maretawaty, Foto Copy Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) No.10804/AHN.A/XII/2021, dan Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar No.418/20/XII/ 2021, kesemuanya barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan kelengkapan operasional kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilarang dan atau terlarang untuk digunakan dalam usaha perikanan bidang penangkapan ikan dan juga dokumen Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) masih dibutuhkan untuk digunakan memenuhi kelengkapan persyaratan dalam pengajuan untuk mendapatkan perizinan berusaha lainnya, seperti SIPI, SPB dan SLO, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat barang bukti hasil dari tindak pidana berupa uang tunai sebesar Rp.35.583.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan lelang ikan tangkapan, mempunyai nilai ekonomis untuk pemasukan keuangan Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengabaikan kewajibannya selaku Nakhoda, yang tetap mengoperasikan kapal berlayar menangkap ikan, padahal Terdakwa mengetahui dokumen perizinannya tidak lengkap seperti tidak ada SIPI asli, SPB dan SLO yang sah dan masih berlaku;



- Kegiatan Terdakwa merugikan Negara di sektor Kelautan dan Perikanan;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa selaku nakhoda melakukan illegal fishing karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang hanya mendapat upah kerja dari pemilik kapal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, dan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syahri Tambuse tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan tidak memenuhi perizinan berusaha”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Anugerah Rezeki Baru GT.29/PPb3539;
 - 1 (satu) unit GPS merek Osca Model AE-32;
 - 1 (satu) unit Fishfinder merek Osca Model AE-667 MK II
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio Merek Kenwood TM-271;
 - 2 (dua) unit HT merek Baofeng ;
 - 1 (satu) bendel dokumen, berupa: Foto Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.20.011298.0169 atas nama Maretawaty, Foto Copy Lampiran SIUP, Foto Copy SIPI Nomor 26.20.1298.03.00900, Foto Copy Lampiran SIPI, Foto Copy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220300871213 atas nama Maretawaty, Foto Copy Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) No.10804/AHN.A/XII/2021, dan Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar No.418/20/ XII/ 2021;
 - 1 (satu) unit alat penangkapan ikan Purse Sein;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.583.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Abd. Kadir, S.H. selaku Hakim Ketua, Sugeng Widodo, S.H. dan Soniady Drajat Sadarisman, S.H., M.H, Hakim-hakim Adhoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan, serta dihadiri oleh Fuad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Sriyadi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Widodo, S.H.

Abd.Kadir, S.H.

Soniady Drajat Sadarisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)